

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MANGGA DI DESA PAWIDEAN KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN INDRAMAYU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUFIDAH

NIM: 03380408

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu aktivitas, manusia yang satu dengan yang lainnya sama-sama membantu atau saling tolong menolong. Adapun sistem jual beli dalam al-Qur'an telah diatur, dan diperluas lebih rinci oleh Hadis. Dengan adanya aturan tersebut, maka untuk melakukan aktivitas jual beli, masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah ada.

Kabupaten Indramayu merupakan daerah penghasil buah mangga, sehingga Indramayu ini disebut sebagai kota "Mangga". Dengan banyaknya pohon mangga yang ada di Indramayu, maka khususnya di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ketika masa panen para petani menjual mangga langsung ke pembeli yang biasa disebut "*tengkulak*" jadi dalam penjualannya tidak dalam jumlah sedikit melainkan banyak. Penjualannya dalam jumlah banyak, maka sudah barang tentu menggunakan alat bantu dalam menimbang buah tersebut. Dalam menimbang menggunakan alat bantu itu harus ada pengurangan sesuai dengan berat alat bantu tersebut. Ketika alat bantu yang digunakan itu keranjang besar maka pengurangannya 5 kg dengan berat keranjang 4.5 kg ke atas, jika keranjang kecil pengurangannya 3 kg dengan berat keranjang 1-4 kg. sedangkan kardus rokok pengurangannya 2 kg dengan berat kardus 1 kg dan yang menggunakan peti pengurangannya 6 kg dengan berat peti 5 kg ke atas. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Pawidean untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pengurangan untuk alat bantu itu kadang tidak sesuai dengan berat aslinya, Dan juga praktik jual beli tersebut kadang terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan tehnik pengumpulan data berupa: wawancara (*Interview*), dokumentasi, dan *observasi* (pengamatan). Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik* dengan menggunakan pendekatan *normatif* untuk melihat secara langsung praktik sekaligus menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat memperoleh hasil penelitian, apakah praktik dari jual beli mangga di Desa Pawidean sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian, praktik jual beli mangga di Desa Pawidean yang meliputi: akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan melihat syarat, rukun dan cara penyampaian sudah terpenuhi. Praktik pengurangan timbangan yang terdapat kecurangan tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan kecurangan-kecurangan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan dapat menyebabkan perselisihan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mufidah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mufidah

NIM : 03380408

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MANGGA DI DESA PAWIDEAN KECAMATAN
JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 9 Rabi' al-Awwal 1428H

17 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mufidah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mufidah

NIM : 03380408


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MANGGA DI DESA PAWIDEAN KECAMATAN
JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 9 Rabi'al-Awwal 1428H
17 Maret 2008 M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/001/2008

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI MANGGA DI DESA
PAWIDEAN KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN INDRAMAYU

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mufidah

NIM : 03380408

Telah dimunaqasyahkan pada : 08 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I



Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.

NIP. 150 252 259

Penguji II



Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.

NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 08 Rabi' al-Akhir 1429 H.

15 April 2008 M.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Widiyan Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240 524

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

{ Q.S. al-Maidah (5) : 2 }

انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

{ Q.S. al-Hujurat (49) : 10 }

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan.

{ Q.S. al-Baqarah (2) : 286 }

PERSEMBAHAN

Rasa syukur ku panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah, dan

Inayah-Nya

Karya ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku: Bapak & Ibu yang selalu membekali ku doa restu

Saudara-saudaraku:

Mbak Idhohi sekeluarga

Mbak Kunah sekalian

Mbak Mupliq yang telah banyak membantu dan menasehatiku

Keponakan ku yang lucu-lucu Agung dan Falah

Semua keluarga dan kerabatku

Yang selalu mendukungku.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	šīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof

ي	yā'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. *Ta' Marbūfah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-maẓūhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	a
2.	_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
3.	_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أَنْتِي	ditulis	<i>unṣā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الْعُلُوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	عُلُوم	ditulis	<i>‘ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir akademik; mesti penyusun menyadari bahwasanya karya ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Šalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat Islam menuju zaman yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan ini. Amin.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi izin dipilihnya judul skripsi ini.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah

berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I. selaku penguji sekaligus pembimbing dalam munaqasyah, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Penasehat Akademik. Semangat dan nasehat yang telah diberikan kepada penyusun selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan dan pola pikir penyusun.
8. Bapak Rachmat dan Ibu Tri (alm), selaku pegawai Tata Usaha Jurusan Mu'amalat, yang telah membantu penyusun dalam hal prosedur akademik.
9. Semua warga Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang telah bersedia memberikan kesempatan, informasi dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun materiil serta tidak bosan-bosannya membekali dengan doanya. Untuk kakak-kakakku, yang senantiasa memberikan semangat dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Semua teman-teman Muamalat angkatan 2003 yang telah menghadirkan rasa kebersamaan, terutama Pipit, Imeh, Jannah dan Widi. Selalu memberikan dukungan dan semangat.

12. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam redaksi maupun materi skripsi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 10 Muharam 1429 H
19 Januari 2008 M

Penyusun



Mufidah

NIM: 03380408

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : PRAKTIK JUAL BELI DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian.....	15

B. Dasar Hukum.....	17
C. Rukun dan Syarat	18
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli	27
E. Bentuk-Bentuk Akad dan Berakhirnya Akad.....	33
 BAB III : JUAL BELI MANGGA DI DESA PAWIDEAN	
KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU	
A. Deskripsi Wilayah	36
B. Pelaksanaan Jual Beli	47
C. Kecurangan dalam Jual Beli dan penyelesaiannya.....	51
 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
MANGGA DI DESA PAWIDEAN KECAMATAN	
JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU	53
A. Dari Segi Pelaksanaan Jual Beli	53
B. Dari Segi Kecurangan dalam Jual Beli dan Penyelesaiannya ..	57
BAB V : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : Terjemahan	I

LAMPIRAN II : Biografi Ulama	III
LAMPIRAN III : Surat Keterangan Penelitian	V
LAMPIRAN IV : Pedoman Wawancara	IX
LAMPIRAN V : Data Penjual dan Pembeli	X
LAMPIRAN VI : Angket Penjual	XI
LAMPIRAN VII : Angket Pembeli	XII
LAMPIRAN VIII : Nota Pembelian	XIV
LAMPIRAN IX : Foto Penyortian	XVI
LAMPIRAN X : Foto Penimbangan dan Mangga Siap Kirim	XVII
LAMPIRAN XI : Foto Pengepakan	XVIII
LAMPIRAN XII : Foto Transaksi Jual Beli	XIX
LAMPIRAN XIII : Denah Desa	XX
LAMPIRAN XIV : Curriculum Vitae	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Batas Wilayah	36
TABEL 2 Jarak dan Lama Tempuh dengan Pusat Pemerintahan	37
TABEL 3 Curah Hujan dan Tinggi Tempat	38
TABEL 4 Tata Guna Lahan	38
TABEL 5 Hasil Tanaman Pertanian.....	40
TABEL 6 Hasil Tanaman Buah-buahan	41
TABEL 7 Kegiatan Kelompok Tani	42
TABEL 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
TABEL 9 Organisasi Sosial	45
TABEL 10 Mata Pencaharian	46


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan mereka membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis, makanan, minuman dan lain sebagainya. Pada dasarnya pribadi manusia tidak sanggup hidup seorang diri.

Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang merupakan kebutuhan pelengkap.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹

Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan Islam adalah jual beli, namun jual beli tersebut haruslah tidak melanggar norma-norma agama,

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII, 1989), hlm. 7.

diantaranya; tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan dan tidak mengandung unsur riba yang mana hal tersebut akan merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Jual beli selain tidak mengandung unsur-unsur di atas, juga tidak boleh adanya unsur paksaan dari penjual dalam memberikan barang yang dijualnya maupun pembeli menerima barang yang dibelinya. Jual beli tersebut tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan namun, tidak sedikit bentuk penyimpangan seperti itu sering terjadi dalam masyarakat yang melaksanakan jual beli, sebagaimana praktik jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Masyarakat Indramayu khususnya Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang sebagian besar memiliki pohon mangga, baik yang ditanam di pekarangan sampai mereka memiliki kebun mangga sendiri, sehingga Kabupaten Indramayu merupakan daerah penghasil mangga, tidak salah jika kota tersebut disebut kota “mangga”. Desa Pawidean merupakan desa yang paling banyak ada *lampak*² yaitu ada 5 (lima) buah, namun di desa lain yang masih satu kecamatan hanya ada kurang dari lima.

Ketika masa panen mereka menjual buahnya langsung ke *tengkulak*,³ namun dalam menjual buahnya tidak sedikit melainkan dalam jumlah banyak, maka sudah barang tentu menggunakan alat bantu dalam menimbang buah

² Tempat tengkulak yang biasa buat jual beli mangga.

³ Pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), Depdikbud Balai Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Balai pustaka, 1996), hlm.1039.

tersebut, alat bantu yang digunakan ada yang berupa keranjang (baik yang ukuran besar maupun ukuran kecil), kardus (biasanya kardus rokok) dan menggunakan peti.⁴

Dalam penimbangan menggunakan alat bantu harus ada pengurangan sesuai dengan berat alat bantu tersebut. Karena ukuran dan berat dari alat bantu itu berbeda-beda, maka pengurangan dalam penimbangan pun berbeda pula. Jika alat bantu yang digunakan itu keranjang besar maka pengurangannya 5 kg dengan berat keranjang 4,5 kg keatas, pengurangan keranjang kecil adalah 3 kg dengan berat keranjang 1-4 kg. Pengurangan peti adalah 6 kg dengan berat peti 5 kg ke atas, sedangkan pengurangan kardus rokok adalah 2 kg dengan berat kardus 1 kg.⁵ Pemotongan dilakukan dengan alasan karena tempat yang digunakan mempunyai bobot, secara langsung berat saat ditimbang akan bertambah pula, sehingga jika tidak dikurangi maka akan merugikan pihak pembeli.⁶

Mangga setelah ditimbang akan dilakukan penyortiran dan akan dipilih mangga yang *super* dan mangga yang *PL* (*pelem lembut* atau mangga kecil). Saat penyortiran kadang terjadi sengketa karena tidak sesuai dengan penjual, dalam penyortiran tersebut memang tidak ada aturan dasar; hanya berdasar perkiraan oleh pembeli. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab perselisihan dalam jual beli mangga, masih ada hal-hal lain yang menjadi

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Tarkani (selaku pembeli) tanggal 1 Maret 2007.

⁵ Wawancara dengan Masdini (selaku penjual) tanggal 1 Maret 2007.

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Tarkani tanggal 1 Maret 2007.

penyebab, seperti; kecurangan penjual saat menjual mangga dengan menaruh per sepeda yang kemudian ditumpuk dengan *klaras*⁷ dan kayu, tidak adanya tambahan pengurangan untuk keranjang yang sudah lama dipakai (banyak getah yang menempel), sedangkan kecurangan pembeli yaitu mengenai kesalahan penulisan jumlah saat menimbang dan praktik *manipulasi*.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang, bahkan belum ada perubahan yang mungkin bisa mendatangkan kemaslahatan. Praktik penimbangan terutama yang terkait pengurangan berat untuk alat bantu, ada hal-hal yang ganjil yang bisa merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli karena adanya unsur *garar* atau ketidakjelasan. Dengan adanya sistem jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Pawidean, penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengangkat menjadi topik skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang menarik dan layak dibahas lebih lanjut.

Adapun pokok permasalahan yang penyusun angkat yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?

⁷ Daun pisang yang sudah kering.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan.

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penimbangan dalam jual beli mangga .
- b. Mengkaji masalah bila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan masukan kepada pedagang dalam melakukan praktik agar dapat melakukan jual beli sesuai dengan hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan kepada penjual dan pembeli dan pemerintah apabila ada sengketa atau kasus yang terjadi dalam melakukan jual beli mangga.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menggunakan berbagai buku dan hasil penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dari pembahasan skripsi ini.

Permasalahan jual beli banyak terdapat dalam buku-buku dan kitab-kitab, dalam buku karya As-Sayyid Sābiq dalam buku *Fiqh as-Sunnah* dijelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Sedangkan dalam *Hukum-Hukum Fiqh Islam* karya Hasbi ash-Shiddieqy dijelaskan jual beli adalah memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keredaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).⁹ Dalam referensi lain¹⁰ dijelaskan jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Referensi mengenai akad memang banyak terdapat dalam buku-buku salah satunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*¹¹ yang di dalamnya membahas mulai dari pengertian akad penggolongan akad hingga berakhirnya akad. Selain itu dalam buku Nasrun Harun yang berjudul *Fiqh Muamalah*¹², juga membahas hal yang sama. Sedangkan mengenai timbangan, dibahas

⁸ As-Sayyiq Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t), III: 197.

⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Yang Berkembang Dalam Kalangan Ahlul-sunnah)*, cet. ke-5 (Jakarta : Bulan bintang, 1978), hlm. 378.

¹⁰ Abd. ar-Rahmān al-Jazīri, *al-Fiqh ‘ala al-Māzāhib al-Arba’ah*, cet. ke-1 alih bahasa Moh. Zuhri dkk (Semarang : asy-Syifa, 1994), hlm. 301.

¹¹ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.. 45-92.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

dalam buku yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*¹³, yang ditulis Abdul Mannan.

Adapun sumber skripsi yang telah ada dan berkaitan, misalnya dalam skripsi yang berjudul *Tinjaun Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Kopi Karungan Di Desa Kalibanger Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung*, yang disusun oleh Elly Witianingrum, membahas tentang jual beli kopi kering secara karungan yang didalamnya dicampur dengan kopi basah. Skripsi-skripsi tentang jual beli memang sudah banyak namun penyusun baru menemukan satu yang membahas tentang timbangan dengan judul *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang* yang disusun oleh Nurrohman Saifudin, namun skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yaitu terletak dari objek dan lokasi, disamping itu sistem pemotongannya juga berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Pembahasan skripsi ini, penyusun akan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang dapat dijadikan pemecah dari permasalahannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁴

¹³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti prima Yasa, 1997), hlm. 288.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 15-16.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزماء بالتعاقد¹⁵

3. muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mandatkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

الضرر يزال¹⁶

4. muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائى ذى القربى¹⁷

Manusia dalam memenuhi kebutuhan bermacam-macam salah satu yang disyariatkan adalah jual beli sesuai dengan ayat al Qur'an:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...¹⁸

¹⁵ Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah fiqh*, cet ke-1(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁷ An-Naḥl (16) : 90.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 275.

Namun Nabi menganjurkan agar dalam jual beli tersebut tidak ada unsur *garar* yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁹

Jual beli haruslah memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun jual beli itu terdiri dari empat macam yaitu:²⁰

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab Qabul
4. Benda atau Barang

Syarat-syarat juga harus terpenuhi baik syarat dari subjek diantaranya , objek maupun akadnya.

Praktik jual beli didalamnya terdapat proses penimbangan yang menentukan besar dan kecilnya berat dari benda yang akan diperjualbelikan. Masalah timbangan juga harus diperhatikan karena kelebihan sedikit saja dapat menjadi riba. Standar ukuran timbangan terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

...واوفوا الكيل والميزان بالقسط...²¹

¹⁹ Muḥammad Muḥammad ‘Abd al-Latīf Sāhib (pentaṣrīh), *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥ al-Nawawī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1973 / 1392 H), IX:156. dari ‘Abdullah dan Zahīr dari Yahya Bin Abī Sa‘id dari ‘Abdullah Bin ‘Umar dari ‘Abdullah bin Zakūn Abū al- Zinādi dari ‘Abdul al-Raḥman dari Abū Hurairah.

²⁰ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

²¹ Al-An‘ām (6):152.

فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم...²²

...ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أريكم بخير...²³

Jual beli dan khususnya dalam proses timbangan juga diharuskan adanya akad, akad adalah suatu perikatan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²⁴ *Sigah* akad juga bisa dilakukan dengan lisan, tulisan maupun isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang ijab qabul dan juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.²⁵

Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak dibenarkan dalam Islam, terlebih lagi jika kecurangan tersebut mengakibatkan perselisihan. Kecurangan dalam bentuk apapun baik dari penjual maupun pembeli pasti itu akan merugikan salah satu pihak. Sehingga Islam sangat melarang adanya kecurangan, dalam prinsip perdagangan juga tidak diperbolehkan adanya kecurangan. Sedangkan penyelesaian perselisihan harus adil dan saling rela. Penyelesaian juga berdasarkan prinsip yang Islami dan sesuai dengan aturan setempat sepanjang aturan tersebut tidak menuju kemaksiat.

²² Al-A'rāf (7): 85.

²³ Hūd (11): 84.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 65.

²⁵ *Ibid.*, hlm.69.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian *kualitatif*. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung berkaitan dengan jual beli serta mengenai hal hal yang terkait didalamnya termasuk mengenai sengketa bila terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif sistem jual beli mangga yang terkait dengan timbangannya di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Setelah itu dilakukan analisa tentang praktiknya serta kejadian-kejadian yang terkait dengan praktik yang bisa saja mengakibatkan perselisihan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini penyusun menggunakan tehnik:

- a. Wawancara mendalam (*indept interview*), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.²⁶ Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin²⁷ yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Untuk mempermudah penelitian penyusun juga menggunakan angket yang diberikan kepada penjual maupun pembeli.
- b. Dokumentasi yang dipergunakan untuk mencari data-data tentang monografi dan demografi Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Observasi atau Pengamatan
Teknik ini dilakukan dengan cara, peneliti terjun langsung ke lapangan,²⁸ yakni dengan melihat praktik jual beli mangga terkait penimbangannya di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu untuk mendapat data-data yang diperlukan.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁷ Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 72.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Alfabeta, 1999), hlm. 138-139.

Data-data kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu dengan melihat praktik jual beli mangga yang berlaku di Desa Pawiden Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dari perspektif hukum Islam.

5. Analisa Data

a. Deduktif

yaitu analisa data yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa praktik jual beli mangga baik mengenai akad hingga mengenai kejadian yang terkait didalamnya, misalnya mengenai kecurangan dalam melakukan praktik jual beli.

b. Induktif

yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun memulai dengan cara kejadian-kejadian yang kongkrit yang terjadi dalam praktik jual beli mangga termasuk didalamnya kecurangan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat gambaran umum tentang jual beli, pembahasan ini diperlukan untuk melihat konsep jual beli dalam Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dari jual beli serta bentuk-bentuk dari jual beli dan juga bentuk beserta berakhirnya akad.

Setelah pembahasan mengenai jual beli dalam Islam, karena penelitian merupakan penelitian lapangan, maka bab ketiga ini diketengahkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum pelaksanaan jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, mulai dari gambaran umum desa baik mengenai diskripsi wilayah, praktik jual beli serta kecurangan yang ada dalam jual beli mangga.

Bab keempat ini merupakan analisis penyusun terhadap praktik jual beli mangga dan kecurangannya.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang relevan diuraikan dalam bab kelima sebagai penutup dari pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tentang praktik jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan perspektif Hukum Islam, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang meliputi akad dan praktik pengurangan timbangan.

Akad dari jual beli mangga dilakukan dengan dua cara yaitu pada saat pertama mereka menggunakan akad lisan kemudian setelah menjadi pelanggan tetap mereka menggunakan akad perbuatan atau *mu'atah*. Bahwasanya akad dengan menggunakan lisan sudah jelas diperbolehkan oleh Islam, mereka menyatakan dengan kata-kata "saya jual mangga ini, apa mau membelinya?" kemudian pembeli menjawab "ya saya mau membeli". Namun, setelah kenal dan sudah menjadi pelanggan penjual langsung menaruh mangganya di atas timbangan kemudian ditimbang. Akad dengan perbuatan tersebut juga dibolehkan dalam Islam seiring perkembangan zaman. Namun akad yang diawali dengan kecurangan-kecurangan tidak sah karena akad tersebut termasuk akad tidak *ṣahih*.

Praktik dari jual beli mereka menggunakan timbangan untuk menimbang mangga-mangga tersebut. Penimbangan tersebut dilakukan pengurangan untuk tempat dari mangga karena berat dari tempat tersebut

tidak Cuma 1 atau 2 kg. lebih lanjut sudah dijelaskan dalam BAB ketiga dan juga disinggung di BAB keempat. Pengurangan tersebut untuk mempermudah praktek jual beli sebagaimana *qaidah fiqh*.

2. Praktek kecurangan dalam jual beli dan penyelesaiannya.

Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur tipuan termasuk dalam macam jual beli batil dan fasid, yaitu walaupun lahirnya baik namun di dalamnya terdapat unsur tipuan.

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan dalam praktik jual beli mangga di Desa Pawidean, diperbolehkan dalam Islam, yaitu dengan *Sulhu*/damai. Cara tersebut di dasarkan pada al-Qur'an sural al-Hujurat (49) :9.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, maka penyusun memberikan saran-saram sebagai berikut:

1. Bagi para petani sekaligus penjual.
 - a. Petani atau penjual mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, supaya hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli supaya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dagang dalam Islam.

- b. Sebaiknya para petani tidak lagi melakukan kecurangan-kecurangan; karena hal tersebut termasuk jenis jual beli batil dan fasid.

2. Bagi pembeli

Para pedagang atau pembeli di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu supaya hati-hati juga dalam melakukan transaksi jual beli dan menjahui hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

B. Hadis

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, II Jilid

Muhammad Muhammad 'Abd al-Latīf Ṣāhīb (pentasrīh), *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥ al-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973/1392 H

as-Ṣan'ani, *Subul as-Salām*, Bandung: Dahlan, t.t, IV Jilid

C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Ahmad, Mustaq, *Bussiness Ehtics in Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2005.

Asjmuni, Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Bakri, Nazar, *Problemantika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII., 1993.

Dewi, Gemala et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Djazuili, A dan I Nuroi Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqhul Muyaṣār Fil Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Jaziri, 'Abd ar-Raḥman, al, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1994, IV Jilid.

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arbanī, t.t, IV Jilid.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Karya, 1992.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Syafei, Racmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- az-Zuhāilī, Wahbah, , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989, VIII Juz.

D. Kelompok lain-lain

- Departemen pendidikan dan kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Singarimbun, Misri dan Efendi Sofian (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemitro, dan Roni Hanijito, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabet, 1999.